

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu bangsa yang dimana memiliki nilai kesatuan dan Persatuan, hal ini menjadi dasar dalam membangun system kehidupan berbangsa dan bernegara, kaitanya dengan hal tersebut dituangkan ke dalam Undang- Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yaitu“ Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” makna kesatuan yang di dalamnya terdapat suku, ras, dan juga Agama –agama yang merupakan keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Keunikan itulah, yang merupakan pertimbangan dalam perancangan system pemerintahan yang berdasarkan demokrasi, dimana harus mampu mengembangkan kebudayaan dan kearifan lokal yang terdapat dalam bingkai kesatuan. Oleh karena itu tidak bisa di pungkiri lagi budaya dan kearifan lokal adalah jatidiri bangsa Indonesia sehingga menjadi objektif ketika system kehidupan berbangsa dan bernegara dibangun berdasarkan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat itu sendiri, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 32 UUD 1945 yang menyebutkan ayat 1 “ Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia

di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.<sup>1</sup>

Dasar pikir pengembangan budaya dan kearifan lokal tersebut , merupakan kekuatan yang logis dalam merangkul masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Sebab menurut Ir Soekarno “ Pembangunan di katakan berhasil apabila budaya dan kearifan lokal dapat dikembangkan”. Demikian tersebut kearifan lokal merupakan suatu moral dan pengetahuan yang berkembang serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang di lakukan oleh masyarakat lokal baik dalam memenuhi kebutuhan mereka, hubungan sesama dalam komunitas masyarakat, adab dan kebiasaan yang bernilai positif.

Terutama dalam masyarakat adat, dapat di artikan bahwa *lokal wisdom* (kerifan lokal) dalam masyarakat adat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan bernilai baik yang tertanam dan di jalankan oleh masyarakat adat setempat. Hal tersebut yang dihormati sebagai masyarakat hukum adat dalam menjalankan hak-hak tradisionalnya. Sebagaimana yang diatur dalam UUD1945 Pasal 18 B Ayat 2 yaitu “Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

---

<sup>1</sup> dalam pasal 32 Undang – Undang Dasar 1945 yang menyebutkan ayat 1 “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang<sup>2</sup>

Pada dasarnya prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia memperkenalkan *culture wisdom* pada daerah-daerah sendiri suatu point khusus sebagai pelestarian budaya daerah yang menjadi ciri budaya bangsa dan menopang kehidupan masyarakat pada kehidupan cita-cita leluhur, selain itu dengan mengenal budaya itu sendiri bisa menjadi pengenalan terhadap jati diri sebagai suatu daerah dalam nilai leluhur ( Bineka Tunggal Ika )<sup>3</sup>

Dengan banyaknya suku, ras dan agama tentu juga akan menimbulkan beberapa isu sentral dalam dinamika pembangunan - pembangunan politik dan kehidupan social ini adalah kepemimpinan. Permasalahan yang timbul adalah sorotan publik terhadap kinerja pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk di tingkat desa dan salah satu aspek kepemimpinan yang masih banyak di persoalkan adalah kepemimpinan kepala desa<sup>4</sup>

Desa merupakan identitas penting dalam NKRI. Dalam pemerintahan daerah sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 34 ayat 1

---

<sup>2</sup> Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat 2. Yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang

<sup>3</sup> Imamudin Ayub, skripsi, Eksistensi Filsafat Jou se Fangare , Fakltas Usuludin dan Pemikiran Islam Universitas Sunan Kalijaga. Yogyakarta

<sup>4</sup> Nurhasanah ,nilai-nilai lokal dalam kepala desa, Makasar , Fakultas Ilmu Social Universitas Hasnudin.2017.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui dan menghormati pemerintahan desa untuk melaksanakan hak dan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sesuai dengan hak asal usul serta, adat istiadat setempat, dan mejadi dasar hukum bagi masyarakat adat untuk mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang berada di lingkungan tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal desa dan adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya agak berbeda dengan kepemimpinan pejabat lainnya di pemerintahan, seperti lurah, bupati/walikota ataupun gubernur yang umumnya lebih banyak terikat pada dimensi struktural, sedangkan kepala desa selain terikat secara struktural sehubungan dengan kedudukanya sebagai bagian dari borokrasi pemerintahan, juga memiliki peranan fungsional sebagai pemimpin sosial kemasyarakatan dan pemimpin adat.<sup>6</sup>

Setiap desa memiliki adat istiadat dan nilai budaya lokalnya tersendiri. Hal ini karna di dasarkan wilayah Indonesia terdiri dari berbagai

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>6</sup> Nurhasanah ,Nilai-Nilai Lokal Dalam Pemilihan Kepala Desa, Makasar , University Hasnudin.2017.

suku, ras, bahasa, etnis dan budaya sehingga Indonesia sebagai bangsa yang multikultural.

Pada kondisi seperti itu masalahnya adalah sulitnya mencapai kesepakatan dalam meletakkan landasan pemerintahan yang baik dan sesuai. Ditambah dengan berkurangnya etika moralitas. Akibat arus globalisasi yang sulit di filterisasi dalam upaya mempertahankan kearifan lokal di era sekarang ini, dalam hal ini peranan kepala desa sangatlah penting, sebab sebagai pemimpin sangatlah dibutuhkan karakteristik yang mampu membangun sesuai dengan jiwa masyarakat hukum adat dan dapat mengayomi masyarakatnya untuk tidak terkena dampak negatif dari arus globalisasi, dengan tetap menghargai dan memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal dan atau nilai-nilai luhur para pendahulu untuk menanamkan sifat agamis untuk menjaga budi pekerti yang baik, oleh karena itu telah menjadi kewajiban oleh para tokoh agama, petuah-petuah, pemimpin-pemimpin masyarakat lokal, memiliki peranan yang penting untuk menjaga nilai-nilai luhur yang telah menjadi penunjuk arah dengan tujuan untuk menuju kepada kemaslahatan umat, dan oleh karena itu telah menjadi suatu keniscayaan untuk mencari pemimpin yang memahami organisasi ruang dalam lingkup masyarakat adat.

Desa Tongute Ternate kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, merupakan suatu daerah yang masih mempergunakan metoda *lokal wisdom* sebagai bentuk dari nilai-nilai luhur dalam memilih calon kepala desa.

Rorasa adalah bentuk dari ajaran oleh para leluhur dan pernyataan perasaan, seperti nasihat, petunjuk oleh petuah - petuah adat yang dibentuk ditengah Masyarakat adat desa Tunggute Ternate, penyajiannya pada saat-saat tertentu, seperti upacara adat, perkawinan, musyawarah dalam pengangkatan ketua – ketua adat, dan upaya adat lain.

Rorasa adalah suatu bagian dari nilai-nilai kearifan lokal dalam aspek budaya, hukum, sosial, politik, ekonomi dan lingkungan. Rorasa di jadikan sebagai suatu motoda dalam memberikan rekomendasi dan syarat dalam pengangkatan kepala desa di desa Tunggute Ternate. Prinsip Rorasa yg di tanamkan seperti istilah yang bisanya di pergunakan oleh orang tua-tua dahulu sebagai berikut : *Guru-guru se haji-haji se ulama-ulama makaramat se maaulia nga barakat se mustajab madarajat se mujijat se mahaibat se mahluk malulahi* Artinnya “yang para guru, haji dan ulama memiliki kharomah, para auliyah mempunyai berkah, mujizat dan tempat yang mustajab bagi siapa yang memohon pertolongan maka permintaannya akan di sampaikan”

Nilai- nilai ini yang di jadikan sebagai suatu prinsip hidup di masyarakat adat Desa Tunggute Ternate. Dimana para tokoh agama, petuah-petuah yang memiliki andil dalam memberikan sebuah *ijztimah* atau kesepakatan musyawarah parah tokoh agama Untuk pengakatan pemimpin-pemimpin di desa Tunggute Ternate, khususnya pengkkatan kepala desa. Yang di istilahkan Rorasa. Dimana Rorasa merupakan bagian

dari konsep adat dan menjadi sebuah pedoman di tengah masyarakat adat di desa Tonggute Ternate.

Rorasa adalah syarat mutlak dalam menentukan kriteria calon kepala desa, di desa Tonggute Ternate, dimana memiliki ciri yaitu bisa mengerti syarat tradisional kearifan lokal yang berada di lingkungan tersebut seperti bisa membaca Al- Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia, mengerti keilmuan baik dalam ajaran agama islam maupun adat, sehingga dapat memahami tentang hakikat kepemimpinan. hal itu akan menjadi dasar piker yang kuat dalam mengkonsolidasi permasalahan dan memberikan solusi-solusi yang lebih konkrit di tengah permasalahan di desa Tonggute Ternate tersebut, pemahaman tentang filosofi ini akan menjadikan kebijakan objektif terhadap lingkungan adat untuk mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal di desa Tonggute Ternate.

Selanjutnya adalah Dopolo yaitu bentuk implementasi bagian dari nilai kearifan lokal yang di laksanakan oleh seorang kepala desa. Dopolo adalah istilah yang di gunakan penyebutan bahasa tradisional yaitu (kepala meja) dalam salah satu tugas atau tanggung jawab seorang kepala desa terpilih, yang harus mampu atau bisa menjadi seorang Dopolo ( kepala meja) , hal ini tidak menjadikan aturan resmi undang-undang peraturan adat, akan tetapi hal ini telah menjadi tanggung jawab secara moril untuk bisa memimpin dalam hal memanjatkan doa, zikir, atau mendoakkan sesama saudara umat muslim dan/atau terkhususnya masyarakat adat desa Tonggute Ternate, dimana lebih tepatnya ketua tahlilan. Bentuk unik

daripada kearifan lokal ini membenarkan bahwa implementasi nilai- nilai kearifan lokal masih terasa di tengah system modern sekarang ini, dikarenakan masyarakat adat merupakan sekelompok orang yang terikat dengan adat istiadat orang tuanya yang memjunjung tinggi *Lokal wisdom* tersebut.

Aturan adat sebagai bentuk kriteria kepemimpinan yang menjadi syarat dalam pencalonan dan tanggung jawab bagi kepala desa tersebut, di implementasikan dalam istilah Rorasa dan Dopolo sebagai cerminan dari budaya yang berkembang di desa Tonggute Ternate, Walaupun demikian kedua istilah tersebut merupakan sebagian kecil dari *local wisdom* (kearifan lokal) yang masih banyak lagi yang belum teridentifikasi oleh penulis. Namun hal itu yang menjadi dasar masih adanya *Lokal wisdom* yang di kembangkan dan di dibudayakan oleh masyarakat adat di Desa Tonggute Ternate, sehingga memberikan pelajaran yang positif terhadap pentingnya menjaga, mengembangkan, dan melestarikan *local wisdom* sebagai aset terbaik dalam memelihara kesatuan dan persatuan Indonesia

Dengan demikian Desa Tonggute Ternate memiliki keragaman adat istiadat dan budaya, moral dan etika adat yang terbangun di desa Tonggute Ternate, inilah yang menjadikan kemufakatan bersama daripada tokoh - tokoh adat, panitia penyelenggara, struktur kebiroan desa, maupun masyarakat desa Tonggute Ternate. Oleh karena itu berdasarkan dari latar belakang tersebut maka peneliti berniat untuk melakukan penelitian dengan judul (“ *Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam*



*Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tongute Ternate, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat”*

**B. Rumusan masalah**

Permasalahan merupakan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya<sup>7</sup> dengan kata lain kesenjangan antara harapan dan kenyataan ( Das sollen dengan Das sein ) perumusan masalah dapat dianggap sebagai salah satu bagian penting dalam penulisan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mplementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pemilihan kepala desa di desa Tonggute Ternate
2. Faktor-faktor yang mengha\mbat implementasi nilai-nilai Kearifan lokal dalam pemilihan Kepala di Desa Tonggute Ternate

**C. Tujuan penelitian**

Di susun guna menjadikan karya ilmiah dan menjadi dasar evaluasi dalam implementasi nilai- nilai kearifan lokal dalam pemilihan kepala desa dan meminimalisir kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam praktek demokrasi dibawahnya. Secara spesifik karya ilmiah ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengerti, memahami dan mengetahui, praktek implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Pemilihan Kepala Desa.

---

<sup>7</sup> Bambang Sugono, 2005. Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.104.

2. Untuk mengetahui faktor apakah yang terjadi pada saat implementasi nilai-nilai kearifan local dalam pemilihan Kepala Desa dan menjadi dasar evaluasi dalam mengembangkan nilai- nilai kearifan local, terkhususnya di Desa Tongute Ternate Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat.

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Secara teori; Penelitian ini di lakukan supaya menjadi literatur yang terpercaya kualitasnya sebagai karya ilmiah guna menjadikan bahan evaluasi terhadap implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Tongute Ternate Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat.
2. Secara praktis; Penelitian ini juga bisa menjadi bahan kajian dalam di lingkungan akedemis dalam mengetahui secara objektif, bagaimana implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Tongute Ternate kecamatan, Ibu. Kabupaten Halmahera Barat